

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntabel dan Akuntabilitas**

Kinerja pemerintah dapat disebut akuntabel jika pemerintah itu sendiri sudah melaksanakan kewajiban akuntabilitasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa “Akuntabel memiliki arti dapat dipertanggungjawabkan”. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disingkat PERMENPANRB) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2006:3) dalam Putri (2015), menyatakan bahwa:

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Selanjutnya menurut Bastian (2010:385), menyatakan bahwa :

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas baik entitas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menyajikan informasi, melaporkan, dan mengungkapkan pengelolaan sumber daya yang digunakan serta mengungkapkan capaian kinerja atas sumber daya yang telah digunakan tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban sehingga entitas pemerintah tersebut dapat menjadi entitas yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.1.2 Kinerja Instansi Pemerintah**

Setiap Instansi pemerintah diharapkan memberikan kinerja yang maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, menyatakan bahwa :

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan PERMENPANRB Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013:

Kinerja Instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, kinerja instansi pemerintah merupakan suatu hasil yang diperoleh oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik berupa keberhasilan maupun kegagalan atas tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berkaitan dengan anggaran yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari setiap instansi pemerintah terhadap publik.

### **2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan merupakan bagian dari kewajiban setiap instansi pemerintah di Indonesia yang mencakup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Ilmiyyah dkk (2017:149) Akuntabilitas tidak hanya sebatas akuntabilitas keuangan saja, sementara akuntabilitas kinerja ditinggalkan, atau sebaliknya. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

AKIP merupakan kemampuan pemerintah mengungkapkan informasi atas hasil yang diperoleh oleh instansi pemerintah berkaitan dengan anggaran yang digunakan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya baik berupa keberhasilan maupun kegagalan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik yang disampaikan secara periodik serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor:239/1X/6/8/2003 agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
- f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan. Evaluasi tersebut sebelumnya berpedoman pada PERMENPANRB 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sekarang berpedoman pada PERMENPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, tingkat AKIP yang diperoleh dari evaluasi yang dilaksanakan dibagi menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Kategori Tingkat AKIP**

No	Kategori	Interpretasi
1.	AA	Sangat Memuaskan
2.	A	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

No	Kategori	Interpretasi
3.	BB	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : PERMENPANRB Nomor 12 Tahun 2015

Menurut Mardiasmo (2009:21) dalam Hasanudin (2019), terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
- b. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

- c. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- d. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)  
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

#### 2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa :

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara, yang meliputi:

- a. Lingkungan Pengendalian  
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- b. Penilaian Risiko  
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- c. Kegiatan Pengendalian  
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan

Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkaitan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang terdiri dari unsur-unsur dan diterapkan secara menyeluruh secara terus menerus dan menjadi bagian dari setiap kegiatan Instansi Pemerintah sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan fungsi dari sistem pengendalian intern pemerintah.

Efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern diperkuat dengan melakukan pengawasan intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat Kabupaten atau Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan reviu atas laporan kinerja demi terciptanya sebuah keyakinan atas keterandalan laporan kinerja”. Keterlibatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan dalam SPIP diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah (Manullang dan Abdullah, 2019).

### **2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan AKIP memerlukan sumber daya yang memiliki kompetensi guna tercapainya AKIP yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dituliskan bahwa “Aparatur penyelenggara pemerintahan daerah adalah kelembagaan, sistem dan prosedur dan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemerintahan daerah” sehingga dengan kata lain, sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah disebut sebagai aparatur. Dalam peraturan ini juga dituliskan bahwa :

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Pemerintah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Pemerintah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Sedarmayanti (2017:238) dalam Hasannudin (2019), mendefinisikan bahwa “Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior”. Aisworth, Smith dan Millership (2007:73) dalam Putri (2015) mengatakan bahwa “Kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu untuk mampu melaksanakan berbagai tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab dan standar tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan berbagai tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab pemerintah, Aparatur pemerintah selaku sumber daya manusia yang ada di lingkungan Instansi Pemerintah juga memerlukan kompetensi sesuai bidang pekerjaannya sehingga berbagai kegiatan dan kewajiban instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana, termasuk pelaksanaan akuntabilitas kinerja bagi setiap instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini menimbulkan elektronifikasi diberbagai bidang, termasuk AKIP. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituliskan bahwa :

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Menurut Williams dan Sawyer (2003) dalam Kadir dan Triwahyuni (2005:2) menyatakan bahwa “Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (computer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video.”Selanjutnya menurut Kadir dan Triwahyuni (2005:2), menyatakan bahwa “Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi”. Menurut Putri (2015), “Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap individu menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya”.

Berdasarkan pengertian di atas, pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap pengguna teknologi informasi dalam menggunakan teknologi yang merupakan rancangan teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digabungkan menjadi suatu teknologi informasi dengan tujuan memudahkan pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang ada sudah meneliti beberapa variabel yang berkaitan dengan variabel penelitian ini yaitu mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun tertentu dan di beberapa instansi pemerintah yang ada Di Indonesia. Penelitian terdahulu beserta hasil yang diperoleh diuraikan dalam tabel 2.2 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.



**Tabel 2.2**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>Nb</b>	<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Darlis dkk (2010)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	X1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah X2 : Penerapan Akuntabilitas Keuangan X3 : Motivasi Kerja X4 :Kejelasan Sasaran Anggaran X5 : Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1)Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2)Penerapan Akuntabilitas Keuangan menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3)Motivasi Kerja menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (4)Ketaatan pada Peraturan Perundangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Ajhar dkk (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)	X1 :Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual X2 :Sumber Daya Manusia X3 :Sistem pengendalian intern X4 :Teknologi Informasi Y: Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	(1)Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual Berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2)Sumber Daya Manusia tidak berpe ngaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerinah (3) Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (4) Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3.	Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap	X1 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah X2 : Penerapan Akuntabili- tas Keuangan	(1)Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)	X3 :Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 : Ketaatan Pada Peraturan Perundang-an Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	(2) Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3)Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (4) Ketaatan pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4.	Dina Afrina (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)	X1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X2 : pengendalian intern X3 : sistem pelapora Y : Akuntabilitas kinerja Instansi	(1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2)pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (3)sistem pelaporan

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Pemerintah	berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5.	Santha Julia Sardi dkk (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satker Balai Besar Bmkg Wilayah III Denpasar-Bali)	X1 :Kejelasan Sasaran Anggaran X2: Standar Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Pengendalian Intern X4 :Sumber Daya Manusia Y1 :Kualitas Laporan Keuangan Y2: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi secara signifikan oleh Sistem Pengendalian Intern dan SAP (2) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sumber Daya Manusia
6.	Rizka Fahrul Razi (2017)	Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)	X1: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Pengendalian Akuntansi X4: Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah X5: Akuntabilitas	(1) Ketaatan pada peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Kinerja Instansi Pemerintah	kinerja instansi pemerintah (3)Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (4)Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7.	Fitrawati dkk (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Parigi Moutong)	X1 :Kejelasan sasaran Anggaran X2 : Sistem pengendalian intern Y: Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	(1)Kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (2)Sistem pengendalian intern memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
8.	Sri Ayem dan Fuad Ahyari	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja	X1 :Kejelasan sasaran	(1)Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(2019)	Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi	Anggaran X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 :Pengendalian internal XM: Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2)Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (3)Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (4)Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
9.	Muhamad Hasannudin (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Skpd Kab Bandung Barat)	X1 :Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah X2 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(1)Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2) Sistem Pelaporan berpengaruh


No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
10.	Risky Soleman dkk (2019)	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Inspektorat Provinsi Maluku	X1: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X2: Kualitas Sistem Pengendalian Intern X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi Y: Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (2) kualitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data yang diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu instansi yang sudah melaksanakan AKIP tahun 2017-2019 di Kabupaten Lahat.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tersebut dapat di lihat pada gambar 2.1.



Sumber : Data yang diolah, 2020

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran juga berperan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Lahat.

### 2.4 Hipotesis

Menurut Purwanto (2020:77), “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain”. Pada Penelitian ini penulis mengemukakan beberapa hipotesis.

#### 2.4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk mencapai



pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam peraturan tersebut juga dituliskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) bahwa untuk menunjang AKIP diperlukan adanya SPIP yang baik sehingga AKIP akan meningkat. Berdasarkan hal ini peneliti merumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu :

H1: Diduga terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

#### **2.4.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Aparatur pemerintah hendaknya memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan serta sejalan dengan arah visi dan misi instansi sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/1X/6/8/2003 bahwa salah satu syarat agar AKIP dapat terwujud maka pelaksanaan AKIP harus beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya. Selain itu, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putri (2015), Razi (2017), Ahyari dan Ayem (2019) serta Hasannudin (2019) diperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap AKIP. meningkat. Berdasarkan beberapa hal ini peneliti merumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### **2.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengaruh Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dituliskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh razi (2017) dan Soleman dkk (2019), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap AKIP karena pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku atau sikap dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Berdasarkan beberapa hal ini peneliti merumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu:

H3 : Diduga terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

### **2.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

AKIP merupakan kemampuan pemerintah mengungkapkan informasi atas hasil yang diperoleh oleh instansi pemerintah berkaitan dengan anggaran yang digunakan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya baik berupa keberhasilan maupun kegagalan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik yang dilakukan secara periodik. Berdasarkan uraian sebelumnya Pelaksanaan AKIP perlu didukung sistem pengendalian intern pemerintah yang baik secara menyeluruh berkaitan dengan unsur-unsurnya , SDM yang berkompeten serta pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan Hipotesa yang telah diuraikan sebelumnya maka, maka perumusan hipotesa selanjutnya yaitu:

H4 : Diduga terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah